



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2014/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Bantu, tempat tinggal di Kecamatan DU, Kabupaten BM, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri Pemohon, orang tua calon isteri Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0011/Pdt.P/2014/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon tinggal bersama saudara Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan ibu kandung Pemohon sudah kembali ke agama semula yakni Kristen Adven dan sudah tidak tinggal bersama Pemohon dan sudah tidak peduli dengan Pemohon karena sudah berbeda agama dan keyakinan;

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 0011 /Pdt.P/2014 /PA.Ktg.



- 2 Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama RA binti W, umur 23 tahun, agama Islam, status Gadis, pekerjaan Honorer pada Puskesmas M, alamat Dusun I Desa TU Kecamatan DU Kabupaten BM;
- 3 Bahwa Pemohon sudah mengenal dan menjalin cinta dengan RA binti W selama kurang lebih satu tahun dan telah sepakat untuk segera menikah;
- 4 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan RA binti W menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun;
- 5 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon dengan Rumiati Anggarsih binti Wiji pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.23.1.12/PW.01/083/2014 tanggal 25 April 2014;
- 6 Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rumiati Anggarsih binti Wiji sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat sudah saling mencintai;
- 7 Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon;
- 8 Bahwa agar pernikahan Pemohon dengan RA binti W dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan DU Kabupaten BM untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi Pemohon untuk menikah dengan RA binti W;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Dumoga Utara Kabupaten BM untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon keadilan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri dari Pemohon yang bernama RA binti W, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Puskesmas, alamat di Dusun I, Desa TU, Kecamatan DU, Kabupaten BM, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 0011 /Pdt.P/2014 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai dengan Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih;
- Bahwa hubungannya dengan Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar pada bulan 14 April 2014 dan rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2014;
- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon (JS) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perawan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari Calon Isteri Pemohon yang bernama WS, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Desa T, Kecamatan DU, Kabupaten BM, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya dengan Pemohon, keduanya saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta/pacaran sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melaksanakan pelamaran pada bulan 14 April 2014 dan pernikahannya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2014 atau setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan karena calon mempelai pria belum cukup umur;
- Bahwa dari penuturan keduanya meskipun telah berpacaran namun tidak pernah melakukan hubungan badan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anaknya dengan Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa keduanya beragama Islam dan calon mempelai pria berstatus Perjaka dan calon mempelai wanita berstatus gadis;
- Bahwa dirinya telah menyetujui pernikahan antara anaknya dengan Pemohon, dan telah menyampaikan bahwa keduanya sudah layak untuk hidup berumah tangga dan siap untuk membimbing keduanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di MTs M, dan calon istrinya bekerja sebagai honorer di Puskesmas Mopuya sehingga layak untuk hidup mandiri;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten BM nomor 7101110307950302, selanjutnya diberi kode P.1;
- 2 Foto copy Akta Kelahiran atas nama JS bin MJ, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten BM, selanjutnya diberi kode P.2;
- 3 Asli Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor KK.23.1.12/PW.01/082/2014, tanggal 25 April 2014, selanjutnya diberi kode P.3;

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 0011 /Pdt.P/2014 /PA.Ktg.



- 4 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan DU Kabupaten BM Nomor KK.23.1.12/PW.01/083/2014, tanggal 25 April 2014, selanjutnya diberi kode P.4;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama JS berdasarkan Bukti P.2 saat ini baru berusia 18 tahun, 10 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikah dengan seorang perempuan bernama RA binti W dengan alasan sudah saling mencintai, sementara Kantor Urusan Agama DU Kabupaten BM menyatakan menolak untuk melangsungkan



perkawinan Pemohon dengan alasan tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan dan usia Pemohon belum 19 tahun, sebagaimana Bukti P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon isterinya mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun, dan selama berpacaran belum pernah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon isteri Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami baru 18 tahun, 10 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikhiyyah :

درء المفسد مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 0011 /Pdt.P/2014 /PA.Ktg.



maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan, Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut:

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*;

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

:

Artinya: *"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon yang bernama **JS bin MJ** untuk menikah dengan perempuan bernama **RA binti W**;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Masri Olli, S.Ag, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zulfahmi, S.HI dan Rusli, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 0011 /Pdt.P/2014 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halima Tompunu sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Calon Isteri Pemohon, dan Orang Tua Calon Isteri Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Zulfahmi, S.HI

Hakim Anggota II,

ttd

Rusli, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Masri Olli, S.Ag, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Halima Tompunu

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	211.000,-

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya.

Salinan Penetapan ini diserahkan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada tanggal 16 Mei 2014 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu,

Dra. Saripa Jama